

Nomor : Kd.13.09/4/MI/177/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN JEMBER**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Jember Nomor : Kd.13.09/4/PP.07/1972/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MI. RAUDLATUL JANNAH

Alamat : Jl. Banyuwangi No 179 Tegalrejo

Desa / Kecamatan : Mayang

Kab. / Kota : Jember

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / Yayasan : YPI. RAUDLATUL JANNAH

Berdiri sejak : Tahun 1950

Dengan *Piagam Pendirian Madrasah* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**111235090177**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 01 Juli 2015



Jember, 01 Juli 2010  
Kepada Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Jember

DR. H. M. RAEFI, M. Pd. *lu*  
Nip. 150 238 874

*Status Terdaftar*

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Jember  
Nomor : Ed.13.09/4/PP/07/1972/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PLAGAM

| No. | Nama dan Alamat Madrasah                                                                                                                                                                                                                                         | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | Nomor Plagam           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                              | 4                      |
| 1.  | <p>Nama Madrasah :<br/><b>MI. BAUDLATUL JANNAH</b></p> <p>Alamat :<br/><b>Jl. Banyuwangi No 179<br/>Tegalrejo</b></p> <p>Kecamatan :<br/><b>Mayang</b></p> <p>Kab. / Kota :<br/><b>Jember</b></p> <p>Pencalonan / Yayasan :<br/><b>YPI. BAUDLATUL JANNAH</b></p> | 111235090177                   | Ed.13.09/4/MS/177/2010 |


  
 Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Jember  
 Drs. H. M. RAFFI M. S. I. A.  
 NIP. 130 238 874

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : KAJ.13.004/PP.07/1972/2010**

**T E N T A N G  
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam diundang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam,
  - b. Bahwa dalam upaya penyempurnaan tujuan sebagai terdapat pada huruf a diatas, di undang perlu untuk melakukan penyempurnaan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember.
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : E/2504/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kebijakan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kalambugan Agama Islam Nomor : Dj. 0408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DI.14/04/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memaka :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DI.14/04/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**M E M U T U S A N**

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER.**
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepala Madrasah Ibtidaiyah seperti di maksud dalam kolom 2 di atas diberikan piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah terdapat pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka keputusan ini akan diubah dan diumumkan sebagaimana mestinya.
- Kempat :** Piagam Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan dianda pembatalannya sesuai dengan perkembangan lebih lanjut.
- Kelima :** Segala urusan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penempatan ini.
- Kesemu :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tersusun Yth. :

1. Direktur Jenderal Kalambugan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.